



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 171, Telp./Fax. (0265) 771297 Ciamis
e-mail : dkukmpciamis@gmail.com

Kode Pos 46213

Ciamis, 28 Februari 2025

Nomor : 000.7 / 402 / DKUKMP
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Kepada
Yth. Bapak Bupati Kabupaten Ciamis

di-
C I A M I S

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bersama ini terlampir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami laporan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 (sebagaimana terlampir);
2. Penyerapan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;

3. Prestasi dan penghargaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 baik tingkat Provinsi maupun Nasional mencerminkan keberhasilan dalam pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ciamis.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan Terima Kasih

EPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS



ASEP KHALID FAJARI, S.I.P

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690327 198910 1 001

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Wakil Bupati Ciamis;
 2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
 3. Bapak Inspektur Kabupaten Ciamis.

Lampiran I

Nomor : 000.7 / 402 /DKUKMP
 Tanggal : 28 Februari 2025
 Hal : Data Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

DATA CAPAIAN KINERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Tersedianya barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat;	Koefisien variasi harga antar waktu	1,85 Persen	0,66 Persen	324,32%
2.	Meningkatnya peran sektor industri pengolahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis	Percentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	8,00 Persen	7,29 Persen	91,13%
3.	Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Percentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	20,00 Persen	20,38 Persen	101,90%
4.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Ciamis	1. Percentase koperasi aktif	56,50 Persen	57,74 Persen	102,19%
		2. Percentase UMKM yang Produktif	99,10 Persen	99,11 Persen	100,01%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP	A Predikat (80.00 Nilai)	A Predikat (80,65 Nilai)	100.81%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP	80,25 Nilai	92,40 Nilai	115,14%
7.	Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Maturitas SPIP Dinas DKUKMP	3 Level	3 Level	100%



Dinas
kukmp
Koperasi, UKM & Perdagangan
KABUPATEN CIAMIS

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 171 Ciamis Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis
Kabupaten Ciamis, Telp/Fax : (0265) 771297 e-mail : dkukmpciamis@gmail.com



@dkukmpciamis



www.dkukmp.ciamiskab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis tahun 2024 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja tahun 2024. Sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan Program/Kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat keterbatasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, sehingga mungkin masih terdapat kesalahan dalam penyusunan maupun perhitungan, untuk itu kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan.

Demikian yang dapat disampaikan, terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 ini. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas dimasa yang akan datang.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah da Perdagangan Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta pembandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Ciamis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja %	Keterangan
1.	Tersedianya barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat;	Koefisien variasi harga antar waktu	1,85 Persen	0,66 Persen	324,32%	Sumber Data Laporan Pemantauan Harga Bapokting
2.	Meningkatnya peran sektor industri pengolahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis	Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	8,00 Persen	7,29 Persen	91,13%	Sumber Data BPS
3.	Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	20,00 Persen	20,38 Persen	101,90%	Sumber Data BPS
4.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Ciamis	1. Persentase koperasi aktif	56,50 Persen	57,74 Persen	102,19%	Sumber Data DKUKMP
		2. Persentase UMKM yang Produktif	99,10 Persen	99,11 Persen	100,01%	Sumber Data DKUKMP
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP	A Predikat (80,00 Nilai)	A Predikat (80,65 Nilai)	100.81%	Sumber Data Hasil Penilaian AKIP
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP	80,25 Nilai	92,40 Nilai	115,14%	Sumber Data Hasil Penilaian IKM
7.	Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Maturitas SPIP Dinas DKUKMP	3 Level	3 Level	100%	Sumber Data Hasil Penilaian SPIP

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis	2
C. Isu Strategis	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis	19
B. Perjanjian Kinerja	22
C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Akuntabilitas Keuangan	65
C. Prestasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis	94
BAB IV PENUTUP	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Tabel 1.2 Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat	14
Tabel 1.3 Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 1.4 Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional	16
Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024	20
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	22
Tabel 2.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis	25
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	28
Tabel 2.5 Anggaran Program dan Penanggung Jawab Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024	33
Tabel 2.6 Target & Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024	34
Tabel 3.1 Data Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024	36
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tahun 2024.....	39
Tabel 3.3 Data Capaian Indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tahun 2022-2024	39
Tabel 3.4 Perbandingan Data Capaian Indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.....	39

Tabel 3.5 Data Anggaran Sasaran Tersedianya barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat.....	40
Tabel. 3.6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2024	42
Tabel 3.7 Data Capaian Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2022-2024	43
Tabel 3.8 Perbandingan Data Capaian Indikator Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis	43
Tabel 3.9 Data Anggaran Sasaran Meningkatnya Peran Sektor Industri Pengolahan Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis.....	44
Tabel. 3.10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2024.....	46
Tabel 3.11 Data Capaian Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2022-2024	46
Tabel 3.12 Perbandingan Data Capaian Indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis	47
Tabel 3.13 Data Anggaran Sasaran Meningkatnya Peran Sektor Industri Pengolahan Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis	48
Tabel. 3.14 Capaian Indikator Kinerja Persentase Koperasi Aktif dan Persentase UMKM yang Produktif Tahun 2024.....	51
Tabel 3.15 Data Capaian Indikator Persentase Koperasi Aktif dan Persentase UMKM yang Produktif Tahun 2022-2024	51
Tabel 3.16 Perbandingan Data Capaian Indikator Persentase Koperasi Aktif dan Persentase UMKM yang Produktif Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis	52

Tabel 3.17 Data Anggaran Sasaran Persentase Koperasi Aktif dan Persentase UMKM yang Produktif	53
Tabel. 3.18 Capaian Indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP Tahun 2024	55
Tabel 3.19 Data Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP Tahun 2022-2024	55
Tabel 3.20 Perbandingan Data Capaian Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP Tahun 2023 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis	55
Tabel 3.21 Data Anggaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	56
Tabel. 3.22 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023/2024	57
Tabel. 3.23 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP Tahun 2024	58
Tabel 3.24 Data Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP Tahun 2022-2024	59
Tabel 3.25 Perbandingan Data Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis	59
Tabel 3.26 Data Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	60
Tabel. 3.27 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024	60
Tabel. 3.28 Capaian Indikator Kinerja Maturitas SPIP DKUKMP Tahun 2024.....	62
Tabel 3.29 Data Capaian Indikator Maturitas SPIP DKUKMP DKUKMP Tahun 2024.....	63
Tabel 3.30 Perbandingan Data Capaian Maturitas SPIP DKUKMP Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis	63

Tabel 3.31 Data Anggaran Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.....	64
Tabel 3.32 Rekapitulasi Unit Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	66
Tabel 3.33 Rekapitulasi Potensi Industri Kecil di Kabupaten Ciamis Tahun 2024	78
Tabel 3.34 Data Jumlah Potensi Perdagangan Tahun 2019-2024	81
Tabel 3.35 Data Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024	87

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Grafik 1.2 Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat	14
Grafik 1.3 Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat	15
Grafik 1.4 Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional	16
Grafik 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024	34

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis	12
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan

tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pemberian manajemen internal di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis yang berkedudukan sebagai lembaga unsur penunjang pemerintah daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah meliputi urusan wajib Bidang Koperasi dan UMKM dan urusan pilihan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari UPTD Pasar Wilayah Ciamis, UPTD Pasar Wilayah Kawali, UPTD Pasar Wilayah Banjarsari dan UPTD Pasar Wilayah Sindangkasih berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis diatur berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- C. Bidang Koperasi dan UMKM;
- D. Bidang Industri;
- E. Bidang Perdagangan;
- F. Bidang Pengelolaan Pasar;
- G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi mulai dari Kepala Dinas sampai dengan satu eselon di bawahnya yaitu, sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinator perencanaan program kerja Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekertariatan;
- c. Penyelenggaraan Pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Kinerja Dinas;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja ;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah dilingkungan Dinas;
- h. Penyelenggaran pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundangundangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Pengelolaan perlengkapan Dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g. Pelaksanaan kegiatan keprotokolan;
- h. Pelaksanaan kegiatan kehumasan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- i. Pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- b. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;

- c. Pelaksanaan perpendaharaan keuangan;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
- f. Pelaksanaan Verifikasi Keuangan;
- g. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- h. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan perencanaan program, bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan program, data dan informasi bidang pengembangan koperasi dan UMKM, fasilitasi usaha koperasi dan UMKM;
- b. Koordinasi dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana strategis dan program kerja pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM;
- c. Penyusunan petunjuk teknis perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan bidang koperasi dan UMKM;
- d. Pengendalian dan evaluasi kegiatan koperasi dan UMKM;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Industri

Bidang Industri dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, penyusunan rencana program kerja dan pelaksanaan fasilitasi serta bimbingan teknis pengembangan sarana usaha, produksi, kerjasama antar lembaga termasuk pemantauan dan evaluasi. Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja dalam hal pengembangan usaha industri;
- b. Penyusunan petunjuk teknis serta fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan sarana, usaha dan produksi termasuk pencegahan dan pemantauan pencemaran limbah industri;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi industri;
- d. Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha industri serta peningkatan kerjasama dengan usaha industri lainnya;
- e. Pelaksanaan Promosi Produk Industri;
- f. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- g. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah (IKM);
- h. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
- i. Fasilitasi penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada usaha industri;
- j. Pembinaan asosiasi industri;
- k. Pelaksanaan Pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja bidang perindustrian;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait;
- m. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas dibidang perindustrian;
- n. Pelaksanaan penyusunan analisa data terkait dengan kawasan industri dan sentra industri bidang perindustrian;
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- p. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi, pengawasan, pemantauan dan pembinaan pengembangan usaha perdagangan serta pelaksanaan metrologi legal. Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengembangan usaha perdagangan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis penyusunan petunjuk teknis fasilitasi, pengembangan, pengawasan, pengembangan usaha perdagangan dan pelaksanaan metrologi legal;
- c. Pelaksanaan petunjuk teknis pengembangan usaha perdagangan melalui sistem elektronik;
- d. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan usaha perdagangan metrologi legal;
- e. Pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen;
- f. Fasilitasi pelaksanaan promosi perdagangan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan dan metrologi legal;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, peningkatan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sarana prasarana, serta pengelolaan dan pengembangan usaha pasar tradisional. Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Program Pengelolaan Pasar;
- b. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. Penyusunan petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, penataan dan pemeliharaan pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- d. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan, penataan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan usaha pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- f. Pembinaan pengelolaan pasar rakyat;
- g. Pemantauan dan evaluasi pengembangan pengelolaan pasar rakyat;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pembentukan, kedudukan susunan organisasi, tugas dan tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini adalah uraian mengenai Kelompok Jabatan Fungsional:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- e. Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk tim kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai ketua tim.
- f. Penunjukan ketua tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- g. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

I. Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan


- a. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pada Peraturan Bupati juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Substansi.
- b. Ketua Tim Kerja memimpin Kelompok Substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan kegiatan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pencapaian output serta pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam struktur tugas dapat bekerja secara individu atau Tim Kerja baik di dalam Dinas maupun lintas Perangkat Daerah sesuai kompetensi keahlian dan keterampilan.
- d. Komposisi Tim Kerja disesuaikan dengan target pencapaian kinerja terdiri dari 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional dan pelaksana atau gabungan diantaranya.
- e. Penetapan Jabatan Fungsional sebagai Ketua Tim Kerja untuk memimpin Kelompok Substansi ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- f. Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi, maka dapat ditunjuk dari Pejabat Administrasi

atau Pejabat Fungsional lain yang memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 78 Tahun 2021 digambarkan seperti pada gambar 1 di halaman berikut ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS**



Sumber: Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis


Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis memiliki komposisi pegawai sebanyak 47 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 47 orang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	5	4	9
2.	Bidang Koperasi dan UMKM	2	2	4
3.	Bidang Perdagangan	8	5	13
4.	Bidang Industri	-	4	4
5.	Bidang Pengelolaan Pasar	3	-	3
6.	UPTD	9	2	11
Jumlah		27	17	44

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Grafik 1.1
Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin




Tabel 1.2
Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Golongan IV	4	2	6
2.	Golongan III	13	9	22
3.	Golongan II	5	2	7
4.	Golongan IX (PPPK)	3	2	5
5.	Golongan V (PPPK)	2	2	4
Jumlah		27	17	44

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Grafik 1.2
Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat




Tabel 1.3
Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	10	3	13
4.	D-I	-	-	-
5.	D-II	-	-	-
6.	D-III	1	2	3
7.	D-IV	-	-	-
8.	S-1	10	8	18
9.	S-2	6	4	10
10.	S-3	-	-	-
Jumlah		27	17	44

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Grafik 1.3
Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat




Tabel 1.4
Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	4	1	5
3.	Eselon IV	4	4	8
4.	Jabatan Fungsional	3	6	9
5.	Jabatan Pelaksana	15	6	21
Jumlah		27	17	44

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Grafik 1.4
Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional



C. Isu Strategis

Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT Analysis) ditentukan asumsi strategis, yaitu:

- a. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
- b. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
- c. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;
- d. Mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya pembangunan daerah.

Sejalan dengan konteks pembangunan disuatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Ciamis, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis melakukan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan

kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Penyelenggaraan pembangunan untuk pengembangan industri ke depan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan industri adalah belum optimalnya hasil yang didapatkan, untuk itu perlu langkah-langkah strategis dalam peningkatan dan pengembangan pada bidang industri.

Pada tahap perumusan isu-isu strategis yang menjadi agenda utama dalam rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan yang terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Pada sektor Koperasi dan UKM adanya perkembangan Koperasi dan UKM khususnya akses modal Koperasi dan UKM terhadap perbankan, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UKM, meningkatnya kapasitas digital literacy bagi para pelaku UKM dalam memasarkan produknya, seiring perubahan perilaku masyarakat dalam situasi dan pasca pandemi Covid-19;
2. Pada sektor perdagangan meningkatkan kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal, dan pemerataan penerapan standar pokok dan teknologi informasi dalam perdagangan;
3. Pada sektor industri meningkatnya pertumbuhan sektor industri ditunjang oleh infrastruktur pendukung yang memadai termasuk adanya Kawasan Industri yang terintegrasi, meningkatkan peranan IKM dalam rantai pasok industri, meningkatkan ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi serta meningkatkan kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Visi dan Misi Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ditugaskan untuk mengembangkan dan menyukseskan Misi ke-1, Misi ke-3 dan Misi ke-5 Kabupaten Ciamis. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Ciamis dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| Visi | : Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua. |
| Misi | :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. |
| Tujuan | :
1. Terwujudnya sumber daya manusia berkualitas melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat serta keberdayaan perempuan dan pemuda;
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan serta potensi dan keunggulan lokal;
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif dan efisien. |
| Sasaran | :
1. Meningkatnya daya beli masyarakat; |

2. Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah;
3. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024

Tujuan Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I		Misi Ke-1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia						
1.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat.	Indeks Pengeluaran Per Kapita	Persentase	67,83	67,93	69,08	69,18	69,61
a.	Tersedianya barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat;	Koefisien variasi harga antar waktu	Persentase	2,00	2,00	1,95	1,90	1,85
II		Misi Ke-3: Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal						
1.	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah.	Percentase pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (TPB9)	Persentase	-0,58	5,72	5,70	5,68	5,67
		Percentase pertumbuhan PDRB Kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Persentase	-2,62	5,83	5,95	6,06	6,17
		Percentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase	2,55	2,75	3,00	3,25	3,50
a.	Meningkatnya peran sektor industri pengolahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis	Percentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Persentase	7,34	7,46	7,60	7,75	8,00

Tujuan Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
b.	Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Percentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Percentase	19,93	19,93	19,95	19,97	20,00
c.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Ciamis	1. Percentase koperasi aktif	Percentase	56,18	56,20	56,25	56,30	56,50
		2. Percentase UMKM yang Produktif	Percentase	98,86	98,86	98,96	99,00	99,10
III	Misi Ke-5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien							
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas	Hasil Evaluasi AKIP (TPB16)	Predikat	B	B	BB	BB	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3
a.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP	Predikat	BB	BB	BB	A	A
b.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP	Hasil Penilaian	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25

Tujuan Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
c.	Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Maturitas SPIP DKUKMP	Level	3	3	3	3

Sumber Data: Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

B. Perjanjian Kinerja

Dengan telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2024, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja yang telah dilakukan perubahan target kinerja dengan menggunakan target capaian tahun lalu pada indikator Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis dan Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis. Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Tersedianya barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat;	Koefisien variasi harga antar waktu	Persentase	1,85
2	Meningkatnya peran sektor industri pengolahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis	Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Persentase	8,00
3	Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran	Persentase	20,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	terhadap PDRB Kabupaten Ciamis		
4	Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Ciamis	Percentase koperasi aktif	Percentase	56,50
		Percentase UMKM yang Produktif	Percentase	99,10
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP	Predikat	A
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP	Hasil Penilaian	80,25
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Maturitas SPIP Dinas DKUKMP	Level	3

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

Definisi strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, untuk dijadikan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, yaitu:

1. Stretegi

Strategi yang akan dilakukan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-

2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dibutuhkan strategi sebagai berikut:

1. Menjaga keseimbangan Supply dan Demand barang kebutuhan pokok dan penting di masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, SDM, dan Akses Teknologi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Ciamis;
3. Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pasar Serta Pengelolaan Pasar Pemda sesuai SNI;
4. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Standarisasi Mutu Produk;
5. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, SDM, dan Usaha Koperasi serta Usaha Mikro;
6. Meningkatkan Akses Teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan Usaha Mikro;
7. Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian;
8. Peningkatan sistem Pelayanan Publik;
9. Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

2. Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan apa yang telah digariskan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 maka arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting;
2. Melakukan pembinaan terhadap IKM di Kabupaten Ciamis;
3. Mengoptimalkan pendataan IKM di Kabupaten Ciamis dalam SIINAS;
4. Melakukan Revitalisasi Pasar Rakyat;
5. Optimalisasi Perlindungan Konsumen dan Standarisasi Mutu Produk;

6. Meningkatkan Kapasitas Pelatihan Kelembagaan dan SDM Koperasi dan Usaha Mikro dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, pembinaan, legalitas usaha, serta pengawasan;
7. Menyelenggarakan Promosi, Event Pemasaran, dan Kemitraan produk-produk Usaha Mikro;
8. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
9. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
11. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran;
12. Peningkatan dukungan ketercakupan sarana dan prasarana;
13. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan DKUKMP.

Untuk mengetahui korelasi antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi Ke 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Tersedianya barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat;	Menjaga keseimbangan Supply dan Demand barang kebutuhan pokok dan penting di masyarakat	Melakukan pengawasan terhadap stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting
Misi Ke 3 : Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan dan Potensi	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah.	Meningkatnya peran industri pengolahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, SDM, dan Akses Teknologi Industri Kecil Menengah di Kabupaten Ciamis	Melakukan pembinaan terhadap IKM di Kabupaten Ciamis
				Mengoptimalkan pendataan IKM di Kabupaten Ciamis dalam SIINAS

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Unggulan Lokal		Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran.	Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pasar Serta Pengelolaan Pasar Pemda sesuai SNI	Melakukan Revitalisasi Pasar Rakyat
			Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Standarisasi Mutu Produk	Optimalisasi Perlindungan Konsumen dan Standarisasi Mutu Produk
		Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Ciamis	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, SDM, dan Usaha Koperasi serta Usaha Mikro	Meningkatkan Kapasitas Pelatihan Kelembagaan dan SDM Koperasi dan Usaha Mikro dengan melakukan pendidikan dan pelatihan, pembinaan, legalitas usaha, serta pengawasan
			Meningkatkan Akses Teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan Usaha Mikro	Menyelenggarakan Promosi, Event Pemasaran, dan Kemitraan produk Usaha Mikro

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi Ke 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Dan Efisien	Tata Kelola Pemerintahan yan Efektif dan Efisien dalam memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Peningkatan sistem Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan dukungan administrasi perkantoran Peningkatan dukungan ketercakupan sarana dan prasaranan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan perencanaan program dan kegiatan DKUKMP	Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan DKUKMP

3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan

kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dibebankan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan untuk masing – masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Tersedianya barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat;	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya peran sektor industri pengolahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
				Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3.	Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
	Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Ciamis	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

Dalam pelaksanaan anggaran program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan sebesar **Rp9.728.443.521,00** yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.5
 Anggaran Program dan Penanggung Jawab
 Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis
 Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.108.614.521	Sekretaris
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.24.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp25.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp440.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
5.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp23.260.000	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp135.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp425.000.000	Kepala Bidang Pengelola Pasar
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp154.060.000	Kepala Bidang Perdagangan
9.	Program Pengembangan Ekspor	Rp201.002.000	Kepala Bidang Perdagangan
10.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp80.763.000	Kepala Bidang Perdagangan
11.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp561.744.000	Kepala Bidang Perdagangan
12.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp501.000.000	Kepala Bidang Industri
13.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp49.000.000	Kepala Bidang Industri
JUMLAH		Rp9.728.443.521	

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

Pendapatan asli daerah dan realisasi untuk Retribusi Pelayanan Pasar, pendapatan retribusi fasilitas umum (MCK pasar pemda) dan pendapatan Retribusi Penyewaan Bangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel & gambar dibawah ini:


Tabel 2.6
Target & Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Retribusi Pelataran	150.616.400	154.655.000	102,68%
2.	Retribusi Los	40.436.000	50.018.500	123,70%
3.	Retribusi Kios	731.792.600	737.704.165	100,81%
4.	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	52.000.000	82.300.000	158,27%
Total Target dan Realisasi PAD		974.845.000	1.024.677.665	105,11%

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat keberhasilan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah, dari 4 uraiyan pendapatan di atas secara akumulasi capaian Retribusi bisa tercapai lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan, Untuk capaian target pendapatan secara keseluruhan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis mencapai 105,11% dengan target Pendapatan sebesar Rp974.845.000,00 dengan realisasi capaian Rp1.024.677.665,00 dan dapat dikatakan sangat baik.

Grafik 2.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024



Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014, yang juga dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

Sekala Penilaian Kinerja

Warna	Persentase	Keterangan
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50.1 s/d 65	Rendah
	65.1 s/d 75	Sedang
	75.1 s/d 90	Tinggi
	90.1 lebih	Sangat Tinggi

Sumber : Permendagri 54/2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditentukan dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Data Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Ciamis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1.	Tersedianya barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat;	Koefisien variasi harga antar waktu	Persentase	1,85	0,66	324,32%
2.	Meningkatnya peran sektor industri pengolahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis	Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Persentase	8,00	7,29	91,13%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Persentase	20,00	20,38	101,90%
4.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Ciamis	Persentase koperasi aktif	Persentase	56,50	57,74	102,19%
		Persentase UMKM yang Produktif	Persentase	99,10	99,11	100,01%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP	Predikat	A (80.00 Nilai)	A (80,65 Nilai)	100.81%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP	Hasil Penilaian	80,25	92,40	115,14%
7.	Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Maturitas SPIP Dinas DKUKMP	Level	3	3	100%

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

Dari 7 (tujuh) Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, dapat dilihat bahwa 7 (tujuh) sasaran strategis dengan warna hijau muda yaitu sangat tinggi, untuk 7 (tujuh) indikator secara keseluruhan untuk Capaian Rata-Rata Indikator sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 melebihi dari total target yang telah ditetapkan secara keseluruhan, atau bisa dikatakan sangat tinggi. Untuk 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama terdapat 2 (dua) indikator yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis.

1. Capaian Sasaran Strategi 1: Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Masyarakat

Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Masyarakat merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujuduan pada misi ke-1 Kabupaten Ciamis yaitu Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki indikator yaitu Koefisien variasi harga antar waktu. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian indikator Koefisien variasi harga antar waktu yaitu merupakan perbandingan Simpangan baku pada tahun N terhadap harga rata-rata pertahun pada tahun N (simpangan baku adalah persentase selisih harga real dengan harga rata2 per komoditi). Data ini menggambarkan variasi harga kebutuhan pokok antar waktu dalam setahun, mencakup 11 komoditi yaitu Cabe Merah Lokal, Beras, Bawang Merah, Daging Sapi, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng Bimoli, Tepung Terigu, Daging Ayam ras, Telur Ayam Ras dan Ikan Mujaer. Koefisien variasi harga antar waktu diperoleh dari rata-rata Koefisien variasi 11 komoditi. Stabilitas harga dapat diukur dengan indikator koefisien variasi harga. Semakin kecil nilai koefisien variasi harga menunjukkan fluktuasi harga rendah (stabil) dan sebaliknya.

Capaian Indikator Kinerja Koefisien variasi harga antar waktu pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2.
 Capaian Indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Koefisien variasi harga antar waktu	Persen	1,85	0,66	324,32%

***Sumber Data: Nilai Perhitungan Rata-rata Koefisien Harga Antar Waktu (KV) atas Nilai Standar Deviasi (DS) 11 komoditi yang dihitung oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024*

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 1,85% dan dapat direalisasikan sebesar 0,66% sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 324,32% melebihi target.

Tabel 3.3.
 Data Capaian Indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Antar Waktu
 Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Koefisien variasi harga antar waktu	Persentase	1,95	0,88	221,59	1,90	0,70	271,43	1,85	0,66	324,32%

***Sumber Data: Nilai Perhitungan Rata-rata Koefisien Harga Antar Waktu (KV) atas Nilai Standar Deviasi (DS) 11 komoditi yang dihitung oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Koefisien Variasi Harga Antar Waktu pada tahun 2024 (0,66%) mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,04% dibandingkan dengan tahun 2023 (0,70%) dan meningkat sebesar 0,22% dibandingkan realisasi tahun 2022 (0,88%).

Tabel 3.4.
 Perbandingan Data Capaian Indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Koefisien variasi harga antar waktu	Persen	1,85	0,70	271,43

***Sumber Data: Nilai Perhitungan Rata-rata Koefisien Harga Antar Waktu (KV) atas Nilai Standar Deviasi (DS) 11 komoditi yang dihitung oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Koefisien Variasi Harga Antar Waktu adalah 271,43%, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana. (**Sumber Data: Nilai Perhitungan Rata-rata Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (KV) atas Nilai Standar Deviasi (DS) 11 komoditi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024) Dimana indikator koefisien variasi harga dengan hasil pengukuran semakin kecil nilai koefisien variasi harga menunjukkan fluktuasi harga rendah (stabil) dan sebaliknya.

Untuk mencapai sasaran Tersedianya barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat dilaksanakan melalui 1 (Program), yaitu:

- 1) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Tabel 3.5.
Data Anggaran Sasaran Tersedianya barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SELISIH	CAPAIAN %	EFISIENSI %
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	154,060,000	154,060,000	0,00	100	0,00
JUMLAH TOTAL		154,060,000	154,060,000	0,00	100	0,00

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp154.060.000 atau 100% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp154.060.000 dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Koefisien Variasi Harga Antar Waktu terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Tersedianya barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat dengan indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Antar Waktu adalah sebagai berikut:

- Faktor Pendukung :
 1. Penurunan koefisien variasi harga antar waktu diperoleh dari Nilai rata-rata Koefisien variasi 11 komoditi;
 2. Tersedianya penentuan penetapan kebijakan harga.
 - Rencana Aksi
 1. Mendorong peran Perumda untuk bekerjasama dengan koperasi produsen dalam rangka memperpendek rantai distribusi.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Belanja Bazar Murah (BBM) yang bekerjasama dengan TPID Kabupaten Ciamis, Dinas Pertanian dan KP, Dinas Peternakan, PERUMDA Galuh Perdana dan Perum Bulog, Kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) yang dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat.
- 2. Capaian Sasaran Strategi 2: Meningkatnya peran sektor industri pengolahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis**

Meningkatnya peran sektor industri pengolahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi ke-3 kabupaten ciamis yaitu Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Lokal.

Berkaitan dengan hal itu, sasaran ini memiliki indikator yaitu Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian indikator Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis yaitu sektor Industri pengolahan mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Ciamis, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi IKM dengan jumlah 2 (dua) kluster industri yang terdiri dari Makanan Ringan dan kopi dengan Industri Besar (di atas 15 Milyar) sebanyak 1 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja

sebanyak 313 orang, Industri Menengah (1 s/d 15 Milyar) sebanyak 24 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.938 orang, Industri Kecil Formal (0 s/d < 1 Milyar) sebanyak 2.635 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 21.269 orang dan Industri Kecil Informal (0 s/d < 1 Milyar) sebanyak 10.055 unit usaha, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 31.130 orang, maka total keseluruhan potensi industri di Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 12.715 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 55.650 orang pada Tahun 2024. Untuk sektor industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi karena IKM selain mampu memberikan peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah, IKM juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup baik di tahun 2024 ini. Industri tidak dapat dibangun secara instan, harus melalui beberapa proses perkembangan, yang dalam proses perkembangannya sering kali mengalami berbagai hambatan.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Persen	8,00	7,29	91,13%

Sumber Data: BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 8,00% dan dapat direalisasikan sebesar 7,29% sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 91,13% kurang dari target.

Tabel 3.7.

Data Capaian Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Persentase	7,60	7,54	99,21	7,75	7,38	95,23	8,00	7,29	91,13%

Sumber Data: BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 7,29% mengalami penurunan realisasi sebesar 0,09% dibandingkan dengan tahun 2023 (7,75%) dan menurun sebesar 0,25% dibandingkan realisasi tahun 2022 (7,54%).

Tabel 3.8.

Perbandingan Data Capaian Indikator Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Persen	8,00	7,29	91,13%

***Sumber Data: BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2024*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis adalah 7,29%, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya peran sektor industri pengolahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui 2 (Program), yaitu:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Tabel 3.9.

Data Anggaran Sasaran Meningkatnya Peran Sektor Industri Pengolahan Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SELISIH	CAPAIAN %	EFISIENSI %
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	501.000.000	492.670.000	8.330.000	98,34	1,66
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.	49.000.000	49.000.000	0,00	100	0,00
JUMLAH TOTAL		550.000.000	541.670.000	8.330.000	98,46	1,51

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

Penyerapan realisasi anggaran dari 2 (dua) program adalah sebesar Rp541.670.000 atau 98,46% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp550.000.000 dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya peran sektor industri pengolahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis dengan indikator Kinerja Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

- Faktor Penghambat
 1. Kualitas dan kreatifitas pelaku usaha IKM relatif masih rendah;
 2. Masih adanya Pelaku IKM yang belum memahami strategi dan proses pemasaran produk IKM;
 3. Kemampuan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi pelaku IKM masih relatif rendah.
- Rencana Aksi
 - Melaksanakan pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada IKM;
 - Pelaksanaan Pameran Dagang dan Promosi Produk Unggulan Kabupaten Ciamis;

- Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku IKM dalam pemanfaatan teknologi dan informasi untuk Pengembangan Usaha dan Pemasaran Produk IKM dengan memberikan fasilitas kemitraan (E-Commerce).

3. Capaian Sasaran Strategi 3: Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujuduan pada misi ke-3 Kabupaten Ciamis yaitu Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Lokal.

Berkaitan dengan hal itu, sasaran ini memiliki indikator yaitu Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian indikator Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Perekonomian suatu daerah bisa dikatakan berhasil apabila kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya, serta menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Dalam pengembangan ekonomi, pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan potensi ekonomi lokal. Pemetaan potensi ekonomi lokal perlu dilakukan untuk mengetahui potensi-potensi yang ada di daerah tersebut dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Dengan mengetahui potensi lokal, maka potensi ekonomi dan sumber daya manusia dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Maksud dari mengetahui potensi ekonomi lokal adalah dengan mengidentifikasi

potensi ekonomi sektoral, sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan dalam pembangunan masing-masing sektor. Pemetaan potensi ekonomi lokal dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi ekonomi di daerah tertentu, identifikasi tersebut dapat meliputi identifikasi potensi sektoral sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi yang ada, dimana semua itu mencakup sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, pariwisata dan sektor-sektor lainnya yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Peranan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah di rencanakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.10.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Persen	20,00	20,38	101,90%

***Sumber Data: BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2024*

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 20,00% dan dapat direalisasikan sebesar 20,38% sehingga capaian kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 101,90% melebihi target yang ditentukan.

Tabel 3.11
Data Capaian Indikator Kinerja Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Persentase	19,95	20,15	101,00	19,97	20,33	101,80	20,00	20,38	101,90%

***Sumber Data: BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2024*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 20,38% mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,08% dibandingkan dengan tahun 2023 (20,33%) dan meningkat sebesar 0,23% dibandingkan realisasi tahun 2022 (20,15%).

Tabel 3.12.

Perbandingan Data Capaian Indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Terhadap PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Persen	20,00	20,38	101,90%

***Sumber Data: BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2024*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis adalah 20,38%, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui 4 (empat) Program, yaitu:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
2. Program Pengembangan Ekspor;
3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Tabel 3.13.

Data Anggaran Sasaran Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SELISIH	CAPAIAN %	EFISIENSI %
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	425.000.000	381.167.800	43.832.200	89,69	10,31
2	Program Pengembangan Ekspor	201.002.000	199.416.000	1.586.000	99,21	0,79
3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	80.763.000	80.503.000	260.000	99,68	0,32
4	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	561.774.000	559.518.400	2.225.600	99,60	0,40
JUMLAH TOTAL		1,268,509,400	1,220,605,200	47,903,800	96,22	3,78

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

Penyerapan realisasi anggaran dari 4 (empat) program adalah sebesar Rp1.220.605.200 atau 96,22% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp1.268.509.400 dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis dengan indikator Kinerja Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

➤ Faktor Penghambat :

1. Terjadinya Efisiensi Anggaran Tahun 2024;
2. Masih adanya sarana dan prasarana pasar yang belum terpelihara dengan baik;
3. Keterbatasan Akses Pemasaran Ekspor, Masih Kurangnya Pelaku Ekspor Dan Produk Ekspor Di Kabupaten Ciamis;

- Faktor Pendukung :
 1. Terlaksananya fasilitasi pelatihan dan pendampingan ekspor bagi UMKM;
 2. Terlaksananya pendampingan bagi UMKM terkait pengembangan produksi manajerial, promosi dan pemasaran;
 3. Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
- Rencana Aksi
 4. Melaksanakan fasilitasi pelatihan dan pendampingan ekspor bagi UMKM bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Perdagangan;
 5. Melaksanakan pendampingan bagi UMKM terkait pengembangan produksi, manajerial, promosi dan pemasaran;
 6. Mendorong terbukanya peluang investasi sehingga dapat mengundang investor menanamkan modal dan berusaha di Kabupaten Ciamis melalui kegiatan temu bisnis dan forum investasi;
- Mendorong peran serta organisasi pengusaha dan stakeholder lainnya dalam pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Ciamis;
- Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan.

4. Capaian Sasaran Strategi 4: Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Ciamis

Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Ciamis merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi ke-3 Kabupaten Ciamis yaitu Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Lokal.

Berkaitan dengan hal itu, sasaran ini memiliki 2 indikator yaitu :

1. Persentase koperasi aktif;
2. Persentase UMKM yang Produktif.

Analisis ketercapaian indikator ini adalah Meningkatnya peran Koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Non Perekonomian Rakyat. Dalam memperbaiki kinerja koperasi dibutuhkan beberapa upaya kongkrit yaitu dengan melakukan pembinaan, pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam mekanisme proses pengelolaan koperasi yang sehat, yaitu dengan memberikan arahan tentang komitmen dalam kepengurusan dengan adanya penegakan disiplin yang harus dilaksanakan secara maksimal. Hal ini salah satunya ditandai dengan kejelasan akan sanksi dan punishment atas kesalahan yang diperbuat oleh oknum pengurus koperasi. Hendaknya disadari bahwa pengurus koperasi, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, berkewajiban menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaianya, dan apabila dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

Semua aktivitas pengurus yang telah diberi amanah mengelola koperasi (agent) harus dipertanggungjawabkan di depan para anggota sebagai pihak pemberi amanah (principal). Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus dijadikan wahana evaluasi hasil kinerja tahunan para pengurus koperasi sebagai wujud akuntabilitas. Namun, gagasan tersebut mungkin terlalu ideal jika hubungan pengurus dengan anggota bukan merupakan hubungan agent dengan principal. Meskipun Koperasi berzas kekeluargaan, pertanggungjawaban para pengurus tidak bisa ditempuh secara “kekeluargaan” dengan memberikan toleransi yang tinggi atas penyimpangan yang dilakukan pengurus. Mekanisme reward and punishment terhadap pengurus harus diperbaiki dengan berlandaskan pada anggaran dasar dan kriteria kinerja yang jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sebagai Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau

Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Sebagai Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Capaian Indikator tersebut pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.14.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Koperasi Aktif dan Persentase UMKM yang Produktif Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase koperasi aktif;	Persen	56,50	57,74	102,19
2	Persentase UMKM yang Produktif.	Persen	99,10	99,11	100,01

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Capaian indikator kinerja Persentase koperasi aktif ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 56,50% dan dapat direalisasikan sebesar 57,74% sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 102,19% atau dapat dikatakan sangat baik.

Capaian indikator kinerja Persentase UMKM yang Produktif ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 99,10% dan dapat direalisasikan sebesar 99,11% sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai sebesar 100,01% atau dapat dikatakan sangat baik.

Tabel 3.15.

Data Capaian Indikator Persentase Koperasi Aktif dan Persentase UMKM yang Produktif Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase koperasi aktif	Persentase	56.25	56.74	100,87	56,30	57,01	101,26	56,50	57,74	102,19
2	Persentase UMKM yang Produktif.	Persentase	98.96	98,99	100,03	99,00	99,02	100,02	99,10	99,11	100,01

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2024 (57,74%) mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,73% dibandingkan dengan tahun 2023 (57,01%) dan meningkat sebesar 1,00% dibandingkan realisasi tahun 2022 (56,74%). Sedangkan untuk hasil pengukuran kinerja Persentase UMKM yang Produktif pada tahun 2024 (99,11%) mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,09% dibandingkan dengan tahun 2023 (99,02%) dan meningkat sebesar 0,12% dibandingkan realisasi tahun 2022 (98,99%)

Tabel 3.16.

Perbandingan Data Capaian Indikator Persentase Koperasi Aktif dan Persentase UMKM yang Produktif Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Persentase koperasi aktif	Persen	56,50	57,74	102,19
2	Persentase UMKM yang Produktif.	Persen	99,10	99,11	100,01

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian Persentase Koperasi Aktif sebesar 102,19% dan Persentase UMKM yang Produktif sebesar 100,01%, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Ciamis sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui 5 (lima) Program, yaitu:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM).

Tabel 3.17.
 Data Anggaran Sasaran Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro di
 Kabupaten Ciamis

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SELISIH	CAPAIAN %	EFISIENSI %
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	24.000.000	24.000.000	0,00	100	0,00
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	25.000.000	22.400.000	0,00	100	0,00
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	440.000.000	439,202,500	797.500	99,82	0,18
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	23.260.000	0,00	23.260.000	0,00	100
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	135.000.000	85.000.000	50.000.000	62,96	37,04
JUMLAH TOTAL		647.260.000	570.602.500	76.657.500	88,16	11,84

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

Penyerapan realisasi anggaran dari 5 (lima) program adalah sebesar Rp570.602.500 atau 88,16% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp647.260.000 dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Ciamis dengan indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- Faktor Pendukung
 1. Terjadinya Efisiensi Anggaran Tahun 2024.
- Faktor Pendukung
 1. Sumber daya manusia yang berkualitas yaitu mempunyai pengetahuan yang luas tentang perkoperasian dan keorganisasian, kreatif dan inovatif serta berani mengambil keputusan;
 2. Jumlah anggota koperasi yang banyak dan partisipasi aktif;

3. Strategi pengembangan usaha bagi UMKM lebih dikonsentrasi pada biaya bahan baku, promosi, tenaga kerja, dan permodalan;
 4. Adanya pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam pengembangan usaha dari segi legalitas usaha, legalitas produk, digitalisasi UMKM dan promosi produk UMKM.
- Rencana Aksi
1. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu anggota, pengurus dan badan pengawas koperasi;
 2. Melakukan Peningkatan partisipasi anggota baik partisipasi secara ekonomi maupun partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi dengan terus memberikan dorongan serta pemahaman anggota koperasi;
 3. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi dan informasi untuk Pengembangan Usaha dan Pemasaran Produk UMKM dengan memberikan fasilitas kemitraan (E-Commerce).
- 5. Capaian Sasaran Strategi 5: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujuduan pada misi ke-5 Kabupaten Ciamis yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Dan Efisien.

Tabel. 3.18.
Capaian Indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP	Predikat	BB (75,83 Nilai)	A (80,65 Nilai)	106,36

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 dengan Predikat A (75,83 nilai) dan dapat direalisasikan dengan predikat A (80,65 nilai) sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai dengan sangat baik.

Tabel 3.19.
Data Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP	Predikat	BB (75,83 Nilai)	A (82,18 Nilai)	108,37	BB (75,83 Nilai)	A (83,47 Nilai)	110,00	BB (75,83 Nilai)	A (80,65 Nilai)	106,36

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP pada tahun 2024 mendapat predikat A (80,65 nilai) mengalami penurunan realisasi sebesar -2,82 nilai dibandingkan dengan tahun 2023 mendapat predikat A (83,47 nilai) dan menurun sebesar -1,53% dibandingkan realisasi tahun 2022 mendapat predikat A (82,18 nilai).

Tabel 3.20.
Perbandingan Data Capaian Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP	Predikat	BB (75,83 Nilai)	A (80,65 Nilai)	106,63

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP sebesar

106,63% kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana/sangat baik.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.21.

Data Anggaran Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SELISIH	CAPAIAN %	EFISIENSI %
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0,00	100	0,00
JUMLAH TOTAL		50.000.000	50.000.000	0,00	100	0,00

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

Penyerapan realisasi anggaran dari 1 (satu) program adalah sebesar Rp50.000.000 atau 100% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp50.000.000 dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah dengan indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP adalah sebagai berikut:

➤ Faktor Pendukung

1. Penyusunan dokumen perencanaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan mampu dapat menghasilkan informasi kinerja yang handal;

3. Dokumen pelaporan kinerja telah sesuai dengan kaidah yang dipersyaratkan;
- Rencana Aksi
1. Melakukan analisis capaian kinerja pada pelaporan yang berakibat pada terbatasnya informasi kinerja yang tersedia
 2. Melakukan evaluasi kinerja berguna membantu sistem untuk mengenali kekuatan dan kelemahan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi perencanaan dan pelaporan agar lebih baik.
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dapat dijadikan feedback dan reward and punishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Capaian Indikator Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.22.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2023/2024

No	Komponen Managemen Kinerja	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	29,00	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	20,79	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15	13,68	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	18,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,47	80,65
			A	A

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat nilai komponen manajemen kinerja Tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yaitu Nilai Perencanaan Kinerja sebesar 25,50. Nilai Pengukuran Kinerja sebesar 24,60. Nilai Laporan Kinerja sebesar 12,30. Nilai Evaluasi

Akuntabilitas Internal sebesar 18,25. Sehingga dapat diambil Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 80,65 dengan Kategori/predikat A.

6. Capaian Sasaran Strategi 6: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujuduan pada misi ke-5 Kabupaten Ciamis yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Dan Efisien.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel. 3.23.
Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP	Hasil Penilaian	80,25 (Baik)	92,40 (Sangat Baik)	115,14

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 dengan Hasil Penilaian 80,25 (Baik) dan dapat direalisasikan dengan predikat 92,40 (Sangat Baik) sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai dengan sangat baik.

Tabel 3.24.
 Data Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP
 Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP	Hasil Penilaian	80,25 (Baik)	82,35 (Baik)	102,62	80,25 (Baik)	82,68 (Baik)	103,03	80,25 (Baik)	90,40 (Sangat Baik)	115,14

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP pada tahun 2024 mendapat Nilai 90,40 (Sangat Baik) mengalami kenaikan realisasi sebesar 7,72 nilai dibandingkan dengan tahun 2023 mendapat nilai 82,68 (baik) dan meningkat sebesar 8,05 dibandingkan realisasi tahun 2022 mendapat nilai 82,35 (sangat baik).

Tabel 3.25.
 Perbandingan Data Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP	Hasil Penilaian	80,25 (Baik)	90,40 (Baik)	115,14

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP mendapat nilai 90,40 (Sangat Baik) kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana/sangat baik.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.26.
 Data Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 Perangkat Daerah

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SELISIH	CAPAIAN %	EFISIENSI %
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,841,938,000	1,683,717,208	158.220.792	91,41	8,59
JUMLAH TOTAL		1,841,938,000	1,683,717,208	158.220.792	91,41	8,59

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

Penyerapan realisasi anggaran dari 1 (satu) program adalah sebesar Rp1,683,717,208 atau 91,41% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp1,841,938,000 dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.27.
 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai	Keterangan
1	Persyaratan (U1)	87,39	Persyaratan Sesuai dengan Jenis Pelayanan yang Diberikan
2	Prosedur (U2)	90,74	Sistem, Mekanisme dan Prosedurnya Mudah dan Tidak Berbelit-belit
3	Waktu Pelayanan (U3)	86,83	Cepat dalam memberikan pelayanan
4	Tarif (U4)	100,00	Pelayanan diberikan secara Gratis/Sangat Murah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

No	Unsur Pelayanan	Nilai	Keterangan
5	Produk Pelayanan (U5)	89,17	Produk spesifikasi jenis pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan
6	Kompetensi Pelayanan (U6)	88,50	Petugas pelayanan kompeten dalam memberikan pelayanan
7	Perilaku Petugas (U7)	92,63	Petugas pelayanan sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan
8	Pungutan Tidak Resmi (U8)	99,89	Tidak ada pungutan tidak resmi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan
9	Penanganan Pengaduan (U9)	99,67	Penanganan pengaduan dikelola dengan baik
10	Sarana dan Prasarana (U10)	89,17	Kondisi sarana prasarana pelayanan baik mendukung penyelenggaraan pelayanan public
IKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		92,40	

Sumber Data: Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun 2024

Data pada Tabel 3.27 memperlihatkan bahwa terdapat 10 Unsur Pelayanan yang di Nilai, Dengan Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sebesar 92,40

7. Capaian Sasaran Strategi 7: Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujuduan pada misi ke-5 Kabupaten Ciamis yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Dan Efisien.

Berkaitan dengan hal itu, sasaran ini memiliki indikator yaitu Maturitas SPIP DKUKMP. Secara lebih rinci, analisis Maturitas SPIP DKUKMP merupakan Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel. 3.28.
Capaian Indikator Kinerja Maturitas SPIP DKUKMP Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Maturitas SPIP DKUKMP	Level	3	3	100

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2024 dengan level 3 dan dapat direalisasikan dengan level 3 sehingga kinerja di Tahun 2024 tercapai dengan sangat baik.

Tabel 3.29.
Data Capaian Indikator Maturitas SPIP DKUKMP Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Maturitas SPIP DKUKMP	Level	3	3	100	3	3	100	3	3	100

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Maturitas SPIP DKUKMP pada tahun 2024 mendapat level 3, pada tahun 2023 mendapat level 3. dan pada tahun 2022 mendapat level 3.

Tabel 3.30.
Perbandingan Data Capaian Maturitas SPIP DKUKMP Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Maturitas SPIP DKUKMP	Level	3	3	100

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Ciamis Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Maturitas SPIP DKUKMP ada di Level 3 kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana/sangat baik.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.31.

Data Anggaran Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SELISIH	CAPAIAN %	EFISIENSI %
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.216.676.521	4.932.972.853	283.703.668	94.56%	5,44%
JUMLAH TOTAL		5.216.676.521	4.932.972.853	283.703.668	94.56%	5,44%

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

Penyerapan realisasi anggaran dari 1 (satu) program adalah sebesar Rp4.932.972.853 atau 94,56% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp5,216,676,521 dengan capaian output kinerja sebesar 100%.

Capaian Indikator Maturitas SPIP DKUKMP pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

➤ Faktor Pendukung

1. Komitmen Kepala Dinas terhadap SPIP;
2. Dokumentasi bukti pendukung SPIP telah terpenuhi;
3. Intensifnya pembinaan yang dilakukan Inspektorat kepada Tim SPIP DKUKMP;

➤ Rencana Aksi

1. Melakukan analisis capaian kinerja pada pelaporan yang berakibat pada terbatasnya informasi kinerja yang tersedia;
2. Melakukan evaluasi kinerja berguna membantu sistem untuk mengenali kekuatan dan kelemahan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dan pelaporan keuangan agar lebih baik;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja keuangan yang dapat dijadikan feedback dan reward and punishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Nasional :**

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan kinerja Nasional yaiti Koefisien variasi harga antar waktu, Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis, Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis, Persentase koperasi aktif, Persentase UMKM yang Produktif bukan indikator baku yang dapat diukur secara nasional dan hanya dapat diukur dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis. Maka Indikator tersebut tidak dapat dibandingkan secara nasional.

B. Akuntabilitas Keuangan

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

1. Meningkatnya peran Koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Non Perekonomian Rakyat

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam memperbaiki kinerja koperasi dibutuhkan beberapa upaya kongkrit yaitu dengan melakukan pembinaan, pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam mekanisme proses pengelolaan koperasi yang sehat, yaitu dengan memberikan arahan tentang komitmen dalam kepengurusan dengan adanya penegakan disiplin yang harus dilaksanakan secara maksimal. Hal ini salah satunya ditandai dengan kejelasan akan sanksi dan punishment atas kesalahan yang diperbuat oleh oknum pengurus koperasi. Hendaknya disadari bahwa pengurus koperasi, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, berkewajiban menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kelalaianya, dan apabila dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan. Semua aktivitas pengurus yang telah diberi amanah mengelola koperasi (agent) harus dipertanggungjawabkan di depan para anggota sebagai pihak pemberi amanah (principal). Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus dijadikan wahana evaluasi hasil kinerja tahunan para

pengurus koperasi sebagai wujud akuntabilitas. Namun, gagasan tersebut mungkin terlalu ideal jika hubungan pengurus dengan anggota bukan merupakan hubungan agent dengan principal. Meskipun Koperasi berzas kekeluargaan, pertanggungjawaban para pengurus tidak bisa ditempuh secara "kekeluargaan" dengan memberikan toleransi yang tinggi atas penyimpangan yang dilakukan pengurus. Mekanisme reward and punishment terhadap pengurus harus diperbaiki dengan berlandaskan pada anggaran dasar dan kriteria kinerja yang jelas. Pada Tahun 2024 Jumlah Koperasi secara keseluruhan di Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 646 unit, 373 unit koperasi yang aktif dan 273 unit koperasi tidak aktif. Untuk jumlah UMKM pada Tahun 2024 sebanyak 18.212 UMKM yang terdiri dari Jumlah Usaha Skala Mikro sebanyak 17.657 unit, Jumlah Usaha Skala Kecil sebanyak 415 Unit dan Jumlah Usaha Skala Menengah sebanyak 140 unit dengan Jumlah UMKM yang Produktif sebanyak 18.050 Unit dengan Persentase Pertumbuhan UMKM sebesar 5,11%. Rekapitulasi Jumlah Koperasi dan UMKM pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.32.
Rekapitulasi Unit Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Koperasi Aktif	Unit	337	350	357	358	362	373
2.	Koperasi Tidak Aktif	Unit	275	273	273	273	273	273
3.	Jumlah Koperasi	Unit	612	623	630	631	635	646
4.	Persentase Koperasi Aktif	Persen	55.07	56.18	56.67	56.74	57,00	57,74
5.	Jumlah Usaha Skala Mikro	Unit	14.237	14.610	15.147	15.937	16.772	17.657
6.	Jumlah Usaha Skala Kecil	Unit	415	415	415	415	415	415
7.	Jumlah Usaha Skala Menengah	Unit	140	140	140	140	140	140

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.	Jumlah UMKM	Unit	14.792	15.165	15.702	16.492	17.327	18.212
9.	Jumlah UMKM yang Produktif	Unit	14.580	14.953	15.490	16.325	17.160	18.050
10.	Persentase Pertumbuhan UMKM	Persen	0.68	2.52	3.54	5.03	4.98	5.11

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

A. Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah pada Tahun Anggaran 2024 diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan, melalui pelaksanaan Non Urusan sebanyak 1 Program, 6 Kegiatan, dan 22 Sub Kegiatan. Untuk Urusan Wajib Koperasi dan UMKM melalui pelaksanaan 5 program, 5 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp Rp7.755.874.521,00 dengan realisasi anggaran sebesar 7.237.292.561,00 (93,31%), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp518.581.960,00 atau (6,69%).

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis tersebut merupakan hasil capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,**
 Jumlah pagu anggaran sebesar Rp7.108.614.521,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.666.690.061,00 atau 93,78% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp441.924.460,00 atau 6,22%. Tolak Ukur Capaian Program yaitu:

1. Nilai Evaluasi AKIP dengan target A Predikat dan realisasi A predikat;
 2. Kualitas Pelaporan Keuangan 539 Nilai dengan realisasi sebesar 759,5 Nilai;
 3. Level Maturitas SPIP 3 Level dengan realiasi 3 Level; dan
 4. Indeks Kepuasan Masyarakat target sebesar 80,25 Nilai dengan realisasi 92,40 Nilai.
- a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 atau 100%. Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target Kinerja yaitu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi capaian sebesar 100%.
- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, jumlah pagu anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dengan keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 4 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 atau (100%);
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, jumlah pagu anggaran sebesar Rp2.500.000,00 dengan keluaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.500.000,00 atau (100%);
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, jumlah pagu anggaran sebesar Rp2.500.000,00 dengan keluaran Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.500.000,00 atau (100%);
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, jumlah pagu anggaran sebesar Rp2.500.000,00 dengan keluaran Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil

koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.500.000,00 atau (100%);

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, jumlah pagu anggaran sebesar Rp2.500.000,00 dengan keluaran Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.500.000,00 atau (100%);
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.000.000,00 dengan keluaran Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp5.000.000,00 atau (100%);
- 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah pagu anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dengan keluaran Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp15.000.000,00 atau (100%).

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp5.216.676.521,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.932.972.853,00 atau (94,56%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp283.703.668,00 atau (5,44%). Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi capaian 100%.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, jumlah pagu anggaran sebesar Rp5.191.676.521,00 dengan keluaran Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 47 Orang dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar

Rp4.907.972.853,00 atau (94,54%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp283.703.668,00 atau (5,46%);

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, jumlah pagu anggaran sebesar Rp17.000.000,00 dengan keluaran Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp17.000.000,00 atau (100%);
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, jumlah pagu anggaran sebesar Rp4.000.000,00 dengan keluaran Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp4.000.000,00 atau (100%);
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, jumlah pagu anggaran sebesar Rp4.000.000,00 dengan keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp4.000.000,00 atau (100%);

- c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, Jumlah pagu anggaran sebesar Rp576.781.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp477.794.700,00 atau (82,84%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp98.986.300,00 atau (17,16%) atau Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja Jangka Waktu Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah dengan target 12 Bulan dan realisasi capaian 12 Bulan.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah pagu anggaran sebesar Rp11.108.400,00 dengan keluaran Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 5 paket dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan

sebesar Rp8.422.600 atau (75,82%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.685.800,00 atau (24,18%);

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah pagu anggaran sebesar Rp12.000.000,00 dengan keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Paket dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp12.000.000,00 atau (100%);
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, jumlah pagu anggaran sebesar Rp163.400.600,00 dengan keluaran Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 12 Paket dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp136.088.150,00 atau (83,28%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp27.312.450,00 atau (16,72%);
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp63.000.000,00 dengan keluaran Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan selama 1 paket dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp62.243.000,00 atau (98,80%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp757.000,00 atau (1,20%);
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp105.000.000,00 dengan keluaran Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 10 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp75.000.000,00 atau (71,43%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp30.000.000,00 atau (28,57%);
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah pagu anggaran sebesar Rp222.272.000,00 dengan keluaran Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 Laporan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp184.040.950,00 atau

(82,80%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp38.231.050,00 atau (17,20%).

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp815.482.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp804.830.308,00 atau (98,69%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.10.651.692,00 atau (1,31%) Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan dengan target 12 Bulan dan realisasi capaian kinerja 12 Bulan.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik, jumlah pagu anggaran sebesar Rp63.362.000,00 dengan keluaran jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik yang disediakan sebanyak 1 laporan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp63.310.308,00 atau (99,92%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp51.692,00 atau (0,08%);
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah pagu anggaran sebesar Rp33.140.000,00 dengan keluaran Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 1 laporan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp22.540.000,00 atau (68,01%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.600,00 atau (31,99%);
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah pagu anggaran sebesar Rp718.980.000,00 dengan keluaran Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan sebanyak 1 laporan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp718.980.000,00 atau (100%).
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,** Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp449.675.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp401.092.200,00 atau (89,20%) sehingga terdapat sisa anggaran

sebesar Rp48.582.800,00 atau (10,80%). Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dengan realisasi 100%.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp399.675.000,00 dengan keluaran Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya sebanyak 28 Unit dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp371.634.200,00 atau (92,98%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp28.040.800,00 atau (7,02%);
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah pagu anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan keluaran Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau di rehabilitasi sebanyak 5 Unit dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp29.458.000,00 atau (58,92%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.542.000,00 atau (41,08%).

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp24.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar R24.00.000,00 atau 100%. Indikator/Tolak ukur Capaian Program yaitu Persentase Koperasi yang berkualitas dengan target sebesar 58,55% dan realisasi capaian kinerja program sebesar 45,31% atau terjadi kekurangan capaian indikator kinerja pada program tersebut dikarenakan jumlah Koperasi yang berkualitas hanya ada 169 Koperasi dan total Koperasi Aktif sebanyak 373 Koperasi.

a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu anggaran sebesar Rp24.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp24.000.000,00 atau 100%. Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dengan target 37,94% dan Realisasi sebesar 45,31%.

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, jumlah pagu anggaran, sebesar Rp24,000.000,00 dengan keluaran Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawas kekuatan kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota sebanyak 25 Koperasi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp24.000.000,00 atau (100%).

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp22.400.000,00 atau 89,60%. Indikator/Tolak ukur capaian program yaitu Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dengan target sebesar 48,00% dan realisasi capaian kinerja program sebesar 58,48%.

a. **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**, Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp22.400.000,00 atau 89,60%. Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dengan target 44,00% dan realisasi sebesar 58,48%.

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, jumlah pagu anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dengan Keluaran Jumlah Unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan sebanyak 20 Unit Usaha KSP/USP Koperasi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi

keuangan sebesar Rp22.400.000,00 atau 89,60% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.600.000,00 atau (10,40%).

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, jumlah pagu anggaran sebesar Rp440.000.000,00 yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) dengan realisasi anggaran sebesar Rp439.202.500,00 atau (99,82%). Indikator/Tolak ukur capaian program yaitu Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk perkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten dengan target sebesar 43,50% dan realisasi capaian kinerja program sebesar 45,19%.

a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp440.000.000,00 yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) dengan realisasi anggaran sebesar Rp439.202.500,00 atau (99,82%). Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk perkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dengan target 5,72% dan realisasi sebesar 15,10%.

1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp440.000.000,00 yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) dengan keluaran Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian sebanyak 140 SDM perkoperasi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp439.202.500,00 atau (99,82%)atau (100%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp797.500,00 atau (0,18%) yang merupakan Belanja Jaminan Iuran Kesehatan bagi Pendamping UMKM yang tidak terealisasikan.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, jumlah pagu anggaran sebesar Rp23.260.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp,00 atau 0%. Indikator/Tolak ukur capaian program yaitu Persentase

koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten dengan target sebesar 86,00% dan realisasi capaian kinerja program sebesar 0%.

a. **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**, Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp23.260.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,00 atau 0%. Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase koperasi yang difasilitasi untuk pemberdayaan dengan target 27,50% dan realisasi sebesar 0%.

1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, jumlah pagu anggaran sebesar Rp23.260.000,00 dengan keluaran Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan sebanyak 25 Unit Usaha dengan realisasi fisik sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau (0%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp23.260.000,00 atau (100%) yang merupakan adanya kebijakan efisiensi Anggaran.

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), jumlah pagu anggaran sebesar Rp135.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp85.000.000,00 atau (62,96%). Indikator/Tolak ukur capaian program yaitu Persentase Usaha Mikro yang meningkat usahanya dengan target sebesar 3,50% dan realisasi capaian kinerja program sebesar 5,04%.

a. **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**, Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp135.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp85.000.000,00 atau (62,96%).

Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro dengan target 2,31% dan realisasi sebesar 4,86%.

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro, jumlah pagu anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dengan keluaran Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro sebanyak 25 Unit Usaha dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp25.000.000,00 atau (100%).
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, jumlah pagu anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dengan keluaran Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan sebanyak 30 Unit Usaha dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp30.000.000,00 atau (100%).
- 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, jumlah pagu anggaran sebesar Rp80.000.000,00 dengan keluaran Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro sebanyak 30 Unit Usaha dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp30.000.000,00 atau (37,50%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp50.000.000,00 atau (62,50%) yang merupakan Dana Pokok Pikiran DPRD yang terkena efisiensi Anggaran.

2. Meningkatnya Daya Saing Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi IKM dengan jumlah 2 (dua) kluster industri yang terdiri dari Makanan Ringan dan kopi dengan Industri Besar (di atas 15 Milyar) sebanyak 1 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 313 orang, Industri Menengah (1 s/d 15 Milyar) sebanyak 24 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.938 orang, Industri Kecil Formal (0 s/d < 1 Milyar) sebanyak 2.635 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 21.269 orang dan Industri Kecil Informal (0 s/d < 1 Milyar) sebanyak 10.055 unit usaha, dengan penyerapan tenaga

kerja sebanyak 31.130 orang, maka total keseluruhan potensi industri di Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 12.715 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 55.650 orang pada Tahun 2024. Untuk sektor industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi karena IKM selain mampu memberikan peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah, IKM juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup baik di tahun 2024 ini. Industri tidak dapat dibangun secara instan, harus melalui beberapa proses perkembangan, yang dalam proses perkembangannya sering kali mengalami berbagai hambatan.

Tabel 3.33.

Rekapitulasi Potensi Industri Kecil di Kabupaten Ciamis Tahun 2024

NO	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA	TENAGA KERJA (ORANG)	NILAI INVESTASI (Rp.000)
1	Industri Besar (di atas 15 Milyard)	1	313	15,000,000
2	Industri Menengah (1 Milyard s/d 15 Milyard)	24	2,938	78,726,500
3	Industri Kecil Formal (0 s/d < 1 Milyard)	2,348	20,718	69,556,640
4	Industri Kecil Informal (0 s/d	10,342	31,704	16,723,444
TOTAL POTENSI INDUSTRI		12,715	55,673	180,006,584

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

A. Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis tersebut merupakan hasil capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang perindustrian sesuai dengan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**, jumlah pagu anggaran sebesar Rp501.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp492.670.000,00 atau (98,34%). Indikator/Tolak ukur capaian program

yaitu Persentase pertumbuhan IKM target sebesar 0,04% dan realisasi capaian kinerja program sebesar 0,04%.

- a. **Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota,** Jumlah pagu anggaran sebesar Rp501.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp492.670.000,00 atau (98,34%). Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase IKM yang dievaluasi dengan target 100% dan realisasi Sebesar 100%.
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, jumlah pagu anggaran sebesar Rp97.000.000,00 dengan keluaran Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri sebanyak 1 dokumen dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp88.670.000,00 atau (91,41%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.330.000 (8,59%) yang merupakan kebijakan efisiensi anggaran.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, jumlah pagu anggaran sebesar Rp385.000.000,00 yang bersumber dari dana DBHCHT sebesar Rp300.000.000,00 dengan keluaran Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp385.000.000,00 atau (100,00%).
 - 3) Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri, jumlah pagu anggaran sebesar Rp19.000.000,00 dengan keluaran Jumlah dokumen evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp19.000.000,00 atau (100,00%).

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp49.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar sebesar Rp49.000.000,00 atau 100%. Tolak ukur/Capaian program yaitu Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS dengan target sebesar 0,30% dan realisasi capaian sebesar 1,17%.

a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp49.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp49.000.000,00 atau 100%/ Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota dengan target 0,30% dan realisasi sebesar 1,17%.

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), jumlah pagu anggaran sebesar Rp49.000.000,00 dengan keluaran Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebanyak 1 Dokumen dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp49.000.000,00 atau (100,00%).

3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Potensi Unggulan Lokal

Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Perekonomian suatu daerah bisa dikatakan berhasil apabila kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya, serta menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Dalam pengembangan ekonomi, pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, oleh karena

itu perlu dilakukan pemetaan potensi ekonomi lokal. Pemetaan potensi ekonomi lokal perlu dilakukan untuk mengetahui potensi-potensi yang ada di daerah tersebut dan sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan mengetahui potensi lokal, maka potensi ekonomi dan sumber daya manusia dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Maksud dari mengetahui potensi ekonomi lokal adalah dengan mengidentifikasi potensi ekonomi sektoral, sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan dalam pembangunan masing-masing sektor. Pemetaan potensi ekonomi lokal dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi ekonomi di daerah tertentu, identifikasi tersebut dapat meliputi identifikasi potensi sektoral sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi yang ada, dimana semua itu mencakup sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, pariwisata dan sektor-sektor lainnya yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Peranan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah di rencanakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.34.
 Data Jumlah Potensi Perdagangan Tahun 2019-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Kelompok	14	14	14	14	14	14
2	Perdagangan Besar (PB)	Unit	2	4	2	2	8	8
3	Perdagangan Kecil (PK)	Unit	142	178	19	4	63	63
4	Perdagangan Menengah (PM)	Unit	1,525	2,023	1	25	3	3
5	Perdagangan Mikro	Unit	698	1,396	1,863	5,273	4,035	4,035
6	Jumlah Pasar Pemda	Unit	4	5	6	7	7	7
7	Kios Pasar Pemda	Unit	2,766	2,786	2,868	3,098	3,098	3,098
8	Los Pasar Pemda	Unit	643	673	753	753	753	753

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Jumlah Pedagang (Pasar Pemda)	Orang	3,288	3,313	3,367	3,532	3,532	3,532
10	Mini Market	Unit	85	85	107	112	121	121
11	Super Market	Unit	6	6	6	7	7	7

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah dan tetap berkomitmen untuk lebih mengedepankan aspek peningkatan dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan pasar tradisional dan toko tradisional. Pembangunan kegiatan perdagangan di Kabupaten Ciamis juga dilaksanakan dengan mengembangkan pemasaran dengan pola kemitraan dan promosi produk melalui misi dagang yang berlangsung setiap tahun, sehingga mampu mendukung pengembangan bangsa pasar dan secara makro mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Ciamis.

A. Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan Bidang perdagangan pada Tahun Anggaran 2024 diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, melalui pelaksanaan 5 program, 6 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

B. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis tersebut merupakan hasil capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada Urusan Pemerintahan Bidang perdagangan sesuai dengan target dalam dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp425.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp381.167.800,00 atau 89,69% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp43.832.200,00 atau 10,31%. Indikator/Tolak ukur capaian program yaitu:

- Persentase peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja program sebesar 100%;

- Persentase peningkatan kualitas pengelola sarana distribusi perdagangan dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja program sebesar 100%.
- a) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan,** Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp410.330.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp366.497.800,00 atau 89,32% sehingga terdapat sisa anggaran Rp43.832.200,00 atau 10,68%. Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya dengan target 100% dan Realisasi 100%.
- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp410.330.000,00 dengan keluaran Kinerja Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebanyak 7 Unit dengan realisasi fisik sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp381.167.800,00 atau 89,32% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp43.832.200,00 atau 10,68% yang merupakan kebijakan efisiensi anggaran.
- b) Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya,** Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp14.670.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp14.670.000,00 atau (100%). Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina dengan target 100% dan realisasi 100%.
- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, jumlah pagu anggaran sebesar Rp14.670.000,00 dengan keluaran Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan target 1 dokumen dan realisasi fisik sebesar 100%. realisasi keuangan sebesar Rp14.670.000,00 atau (100%).

- 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting,** Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp154.060.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp154.060.000,00 atau (100%). Indikator/Tolak ukur capaian program yaitu Persentase pengawasan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Ciamis dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja program sebesar 100%.
 - a) Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota,** Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp154.060.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp154.060.000,00 atau (100%). Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase koefisien variasi harga antar waktu dengan target 100% dan realisasi 100%.
 - 1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, jumlah pagu anggaran sebesar Rp154.060.000,00 dengan keluaran Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota target 12 Laporan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp154.060.000,00 atau 100%.
- 3. Program Pengembangan Ekspor,** Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp201.002.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp199.416.000,00 atau (99,21%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.586.000,00 atau (0,79%). Indikator/Tolak ukur capaian program yaitu Nilai ekspor sebesar 10,30 juta US\$ dengan realisasi capaian kinerja program sebesar 6,98 Juta US\$.
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pamern Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,** Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp201.002.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp199.416.000,00 atau (99,21%) sehingga terdapat sisa anggaran

sebesar Rp1.586.000,00 atau (0,79%). Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase promosi dagang yang diikuti/diselenggarakan dengan target 100% dan realiasi sebesar 100%.

- 1) Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional, jumlah pagu anggaran sebesar Rp201.002.000,00 dengan keluaran Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang sebanyak 14 Pelaku Usaha dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp199.416.000,00 atau (99,21%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.586.000,00 atau (0,79%).

4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp80.763.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp80.503.000,00 atau (99,68%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp260.000,00 atau (0,32%). Indikator/Tolak ukur capaian program yaitu Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 75% dengan realisasi capaian kinerja program sebesar 94,54%.

a. Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan, Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp80.763.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp80.503.000,00 atau (99,68%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp260.000,00 atau (0,32%). Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan dengan target 10% dan realiasi sebesar 94,54%.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, jumlah pagu anggaran sebesar Rp80.763.000,00 dengan indikator keluaran Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang sebanyak 10000 Alat UTTP dengan realisasi fisik sebesar 94,54%.dan realisasi keuangan sebesar

Rp80.503.000,00 atau (99,68%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp260.000,00 atau (0,32%)

5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp561.744.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp559.518.400,00 atau 99,60% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.225.600,00 atau 0,40%. Indikator/Tolak ukur capaian program yaitu Nilai Pemasaran Produk Dalam Negeri sebesar 600 Juta Rupiah dengan realisasi capaian kinerja program sebesar 600 Juta Rupiah.

a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp561.744.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp559.518.400,00 atau 99,60% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.225.600,00 atau 0,40%. Tolak Ukur Hasil Kegiatan/Target kinerja yaitu Persentase pelaksanaan promosi yang dilakukan dengan target 100% dan realiasi sebesar 100%.

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, jumlah pagu anggaran sebesar Rp561.744.000,00 dengan indikator keluaran Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 100 UMKM dan realisasi fisik sebesar 100% den realisasi keuangan sebesar Rp559.518.400,00 atau 99,60% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.225.600,00 atau 0,40%.

Rekapitulasi Realisasi anggaran kinerja Program dan Kegiatan Urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis merupakan komponen perencanaan dan pengendalian. Target dan Realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.35.
Data Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7,108,614,521	6,666,690,061	93.78	441,924,460	6.22
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	100.00	-	0.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,000,000	20,000,000	100.00	-	0.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,500,000	2,500,000	100.00	-	0.00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,500,000	2,500,000	100.00	-	0.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,500,000	2,500,000	100.00	-	0.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,500,000	2,500,000	100.00	-	0.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000	5,000,000	100.00	-	0.00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000	15,000,000	100.00	-	0.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,216,676,521	4,932,972,853	94.56	283,703,668	5.44
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,191,676,521	4,907,972,853	94.54	283,703,668	5.46
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17,000,000	17,000,000	100.00	-	0.00

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
				Rp.	%	Rp.	%
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,000,000	4,000,000	100.00	-	0.00
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,000,000	4,000,000	100.00	-	0.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		576,781,000	477,794,700	82.84	98,986,300	17.16
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,108,400	8,422,600	75.82	2,685,800	24.18
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,000,000	12,000,000	100.00	-	0.00
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163,400,600	136,088,150	83.28	27,312,450	16.72
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63,000,000	62,243,000	98.80	757,000	1.20
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	105,000,000	75,000,000	71.43	30,000,000	28.57
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222,272,000	184,040,950	82.80	38,231,050	17.20
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		815,482,000	804,830,308	98.69	10,651,692	1.31
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,362,000	63,310,308	99.92	51,692	0.08
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,140,000	22,540,000	68.01	10,600,000	31.99
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	718,980,000	718,980,000	100.00	-	0.00

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449,675,000	401,092,200	89.20	48,582,800	10.80
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	399,675,000	371,634,200	92.98	28,040,800	7.02
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000	29,458,000	58.92	20,542,000	41.08
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		24,000,000	24,000,000	100.00	-	0.00
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	24,000,000	24,000,000	100.00	-	0.00
	1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	24,000,000	24,000,000	100.00	-	0.00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		25,000,000	22,400,000	89.60	2,600,000	10.40
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000	22,400,000	89.60	2,600,000	10.40
	1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25,000,000	22,400,000	89.60	2,600,000	10.40
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		440,000,000	439,202,500	99.82	797,500	0.18

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	440,000,000	439,202,500	99.82	797,500	0.18
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	440,000,000	439,202,500	99.82	797,500	0.18
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		23,260,000	0	0.00	23,260,000	100.00
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	23,260,000	0	0.00	23,260,000	100.00
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23,260,000	0	0.00	23,260,000	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		135,000,000	85,000,000	62.96	50,000,000	37.04
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	135,000,000	85,000,000	62.96	50,000,000	37.04
1	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	25,000,000	25,000,000	100.00	-	0.00
2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	100.00	-	0.00

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
				Rp.	%	Rp.	%
	3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	80,000,000	30,000,000	37.50	50,000,000	62.50
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		425,000,000	381,167,800	89.69	43,832,200	10.31
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		410,330,000	366,497,800	89.32	43,832,200	10.68
	1	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	410,330,000	366,497,800	89.32	43,832,200	10.68
1	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		14,670,000	14,670,000	100.00	-	0.00
	1	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	14,670,000	14,670,000	100.00	-	0.00
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		154,060,000	154,060,000	100.00	-	0.00
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		154,060,000	154,060,000	100.00	-	0.00
	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	154,060,000	154,060,000	100.00	-	0.00
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		201,002,000	199,416,000	99.21	1,586,000	0.79
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		201,002,000	199,416,000	99.21	1,586,000	0.79

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
				Rp.	%	Rp.	%
1	Pameran Dagang Nasional		201,002,000	199,416,000	99.21	1,586,000	0.79
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			80,763,000	80,503,000	99.68	260,000	0.32
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		80,763,000	80,503,000	99.68	260,000	0.32
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		80,763,000	80,503,000	99.68	260,000	0.32
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			561,744,000	559,518,400	99.60	2,225.600	0.40
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		561,744,000	559,518,400	99.60	2,225.600	0.40
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		561,744,000	559,518,400	99.60	2,225.600	0.40
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			501,000,000	492,670,000	98.34	8,330,000	1.66
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		501,000,000	492,670,000	98.34	8,330,000	1,66
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		97,000,000	88,670,000	91.41	8,330,000	8.59
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		385,000,000	385,000,000	100.00	-	0.00
3	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		19,000,000	19,000,000	100.00	-	0.00

*Pemerintah Kabupaten Ciamis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan*

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		49,000,000	49,000,000	100.00	-	0.00
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	49,000,000	49,000,000	100.00	-	0.00
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	49,000,000	49,000,000	100.00	-	0.00
JUMLAH		9,728,443,521	9,153,627,761	94.09	574,815,760	5.91

C. Prestasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis

Berikut adalah daftar prestasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024:

1. Penghargaan sebagai Daerah Dengan Nilai Pertumbuhan Ekspor Positif Tertinggi ke 3 di Provinsi Jawa Barat
2. Stand Terbaik Pameran Produk Unggulan Daerah Kunci Bersama Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2024, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 adalah sangat baik. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Tahun 2024, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis ke depan.

Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan mengenai pengembangan IKM belum dapat dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam peningkatan nilai produksi yang masih rendah.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dalam satu Kabupaten dan Kementerian, Badan di tingkat Provinsi maupun Nasional. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Ciamis, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS



H. ASEI KH. JUD FAJARI, SIP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690327 198910 1 001

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PELAKSANAAN

KEGIATAN TAHUN 2024

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pameran Dagang Nasional terdiri dari :
 - a) Pameran Inacraft 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 s/d 4 Maret 2024, bertempat di Jakarta Convention Center.





b) Pameran Indonesia Tourism and Investment Expo 2024 bertempat di Yogyakarta



2. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota.terdiri dari :
- a) Promosi Produk UMKM berupa produk makanan olahan dan kerajinan sebagai bingkisan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Hari Jadi Ke 382 Kabupaten Ciamis, dilaksanakan di Kabupaten Ciamis pada tanggal 12 Juni 2024.



- b) Ciamis Creative Festival 2024 pada tanggal 15 sampai dengan 23 Juni 2024 di Islamic Center Ciamis menampilkan 7 UMKM pada stand DKUKMP Ciamis.

Pada Kegiatan CCF 2024, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan BJB Cabang Ciamis memfasilitasi 90 (Sembilan puluh) UMKM untuk menempati stand khusus UMKM



- c) Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) dan Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2024, yang dilaksanakan di Trans Studio Mall Bandung pada tanggal 28-30 Juni 2024. Pada kegiatan KKJ-PKJB 2024



- d) Pameran Produk Unggulan dalam rangka Porsenitas Kunci Bersama XI Tahun 2024 di Cilacap, 8 s.d. 12 Juli 2024.





- e) Pasar Minggon Industri dan Perdagangan (PASAMOAN) West Java Festival 2024,
Gedung Sate Bandung 23-24 Agustus 2024.

Pemerintah Kabupaten Ciamis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan



- f) West Java Expo 2024, Kota Baru Parahyangan Kabupaten Bandung Barat 11-13 Oktober 2024.





3. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera/Tera Ulang.
 - a) Pelaksanaan pelayanan tera tera ulang yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan September 2024 bertempat di :
 - Dinas KUKMP Kab. Ciamis,
 - 21 Kecamatan di wilayah Kabupaten Ciamis
 - Pasar rakyat, yaitu di 1 Pasar yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Ciamis dan 1 Pasar Desa
 - Tempat pakai alat UTTP.

Pemerintah Kabupaten Ciamis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan




- b) Sertifikasi alat standar metrologi legal dilaksanakan di BSML Regional II Yogyakarta dan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan di Bandung.
- Sertifikasi Alat Standar Metrologi Legal yang dilaksanakan di BSML Regional II Yogyakarta, sebanyak 152 unit.
 - Sertifikasi Alat Standar Metrologi Legal yang dilaksanakan di Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan di Bandung sebanyak 4 unit.



4. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota







PEMANTAUAN STOK DAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING MENJELANG HBKN NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025

BerAKHLAK 

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

[dkukmpciamis](#)

<http://dkukmp.ciamiskab.go.id>

5. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Industri pangan dituntut untuk mempunyai kemampuan bersaing dalam rangka menghadapi perdagangan global yang semakin terbuka. Persaingan dipicu oleh adanya isu global seperti “Food Safety”, “Food Labels”, “Packaging”, Enviromental” dan sebagainya, sehingga produsen harus mampu menghasilkan produk pangan yang bermutu, aman dan Layak untuk dikonsumsi serta kemasan yang menarik.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pembinaan dari Pemerintahan dalam hal Pelatihan ataupun Bimbingan Teknis, Pembinaan dan Pendampingan yang di dalamnya memberikan wawasan dan keterampilan tentang cara produksi yang baik

dan benar, dengan cara memberikan Pelatihan Good Manufacturing Practices (GMP) / Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Teknik Pengemasan, Legalitas Usaha dan Legalitas Produk ataupun ilmu pengetahuan lainnya yang mendukung terhadap usaha para IKM.

➤ Tujuan :

- a. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan bagi IKM;
 - b. Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Kontinyuitas Produk;
 - c. Meningkatkan Keanekaragaman/diversifikasi Produk;
 - d. Meningkatkan Daya Saing Produk;
 - e. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Legalitas Usaha dan Legalitas Produk;
 - f. Meningkatkan jaringan pemasaran.
- a) Pelatihan Teknik Produksi Abon Ikan Nila dan Pengemasan Produk Pangan sebagai pendukung penanganan stunting di Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Pada Tanggal 18 - 20 Juni 2024 di ikuti oleh 30 (tiga puluh) orang IKM pangan.





- b) Pelatihan Pengemasan di Lokasi P2WKSS Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis pada tanggal 26 – 28 Agustus 2024 dan di ikuti oleh 30 (tiga puluh) orang IKM pangan.



- c) Pembinaan dan Pendampingan IKM sebagai pendukung program kegiatan PKK
- Gelari Pelangi Kampung Mandiri, UP2K, dan Rumah Dilan Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.



- b. Gelar Pelangi Aku Hatinya PKK Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.



- c. Gela Produk dalam acara Evaluasi Pogram Terpadu P2WKSS Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.



6. Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat

Permasalahan IKM Kerajinan dan Fesyen di Kabupaten Ciamis yaitu terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik produksi, wawasan tentang manajemen usaha, Hak Kekayaan Intelektual, label dan kemasan untuk produk non pangan,

terbatasnya peralatan yang dimiliki dan masih sedikitnya IKM yang memiliki legalitas usaha.

➤ Tujuan

1. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan bagi IKM
 2. Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Kontinyuitas Produk;
 3. Meningkatkan Keanekaragaman/diversifikasi Produk;
 4. Meningkatkan Daya Saing Produk;
 5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Legalitas Usaha dan Legalitas Produk;
 6. Meningkatkan jaringan pemasaran.
- a) Pelatihan Packaging untuk Kerajinan dan Fesyen pada tanggal 29 – 31 Januari 2024 di Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang IKM Kerajinan Kabupaten Ciamis





- b) Pelatihan Ecoprint dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Maret 2024 bertempat di Hotel Larissa Ciamis dan diikuti oleh 30 orang IKM Kerajinan.





- c) Pelatihan Melinting Rokok dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Nopember 2024 bertempat di Hotel Tyara Plaza Ciamis dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pelaku Industri Hasil Tembakau Kabupaten Ciamis.





- d) Pelatihan Pengemasan Rokok dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Desember 2024 di Hotel Tyara Plaza Ciamis dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang Pelaku Industri Hasil Tembakau Kabupaten Ciamis.





7. Evaluasi Terhadap Rencana Pembangunan Industri Kota/Kabupaten

Maksud dari Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri adalah meningkatkan perekonomian daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan para pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam hal aturan terkait Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
- b. Mendorong peningkatan pembangunan industri di Kabupaten Ciamis;
- c. Terbangunnya struktur industri yang kuat secara vertikal dan horizontal;
- d. Peningkatan produksi dan kualitas produk industri yang berdaya saing dan bernilai tambah;
- e. Terbangunnya infrastruktur dan fasilitas industri;
- f. Terbangunnya struktur IKM yang kuat secara vertikal dan horizontal;
- g. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia kreatif sebagai pelaku industri;
- h. Tercapainya peningkatan diversifikasi dan inovasi produk;
- i. Peningkatan pengelolaan pelaku usaha Industri baik kuantitas maupun level dan daya saing;
- j. Perbaikan regulasi untuk mendukung iklim usaha industri yang kondusif.



8. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)

SIINas adalah Sistem Informasi Industri Nasional yang diantarakan dapat diperlukan dalam rangka pembangunan industri nasional melalui penyediaan data dan informasi industri yang lengkap, akurat dan terbaru. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan merubah sistem perizinan online terintegrasi, Online Single Submission (OSS) versi 1.1 menjadi OSS Risk-Based Approach (OSS-RBA) untuk memudahkan penerbitan izin usaha. Pelaporan sistem perizinan OSS-RBA sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Adapun perusahaan yang wajib melakukan registrasi Akun SIINAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan kawasan industri. Perusahaan wajib mendaftarkan industrinya di aplikasi SIINas dan melaporkan usahanya secara berkala. Pemerintah Daerah berperan dengan aktif untuk memberikan sosialisasi SIINas kepada Pelaku Industri Kecil Menengah serta memberikan pembinaan dan pendampingan kepada IKM untuk registrasi akun SIINas. Selain itu melalui akun SIINas dapat diperoleh sertifikat TKDN bagi Industri Kecil.



9. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

- Kegiatan : Sosialisasi Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- Tanggal Pelaksanaan : 31 Januari 2024;
- Tempat Aula Dekopinda Kab. Ciamis;
- Jumlah Peserta 20 Orang.



10. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

- Kegiatan : Bimtek Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Tanggal Pelaksanaan 21 S.D 23 Februari 2024
- Tempat Aula Desa Beber, Kecamatan Cimaragas
- Jumlah Peserta 30 Orang



11. Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro.

- Kegiatan : Kegiatan Bimtek Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Tanggal Pelaksanaan 27 S.D 28 Maret 2024
- Tempat Aula Desa Pusakanagara, Kecamatan Baregbeg
- Jumlah Peserta 25 Orang



12. Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro.

- Kegiatan : Kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- Tanggal Pelaksanaan 21 S.D 22 Mei 2024
- Tempat Aula SMK Miftahussalam Ciamis
- Jumlah Peserta 30 Orang



13. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

- Kegiatan : Kegiatan Pelatihan Teknik Pengolahan Makanan Berbahan Baku Pisang (PK2UMK - DAK Non Fisik 2024)
- Tanggal Pelaksanaan 28 S.D 30 Mei 2024
- Tempat Aula Kantor Kecamatan Rajadesa
- Jumlah Peserta 30 Orang



14. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

- Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Pemahaman Legalitas Koperasi dan Laporan Keuangan Koperasi (PK2UMK - DAK Non Fisik 2024)
- Tanggal Pelaksanaan 26 s.d 28 Juni 2024
- Tempat Aula Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing
- Jumlah Peserta 30 Orang



15. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

- Kegiatan : Kegiatan Sosialisasi Penilaian Kesehatan Koperasi bagi Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Tanggal Pelaksanaan 18 s.d 19 Juli 2024
- Tempat Aula Dekopinda Kabupaten Ciamis
- Jumlah Peserta 30 Orang



16. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

- Kegiatan : Kegiatan Pelatihan Teknik Pengolahan Makanan Berbahan Baku Pisang dan Gula Aren (PK2UMK - DAK Non Fisik 2024)
- Tanggal Pelaksanaan 28 S.D 30 Agustus 2024
- Tempat Aula Kantor Kecamatan Pamarican
- Jumlah Peserta 30 Orang



17. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

- Kegiatan : Kegiatan Pelatihan Teknik Pengolahan Makanan Berbahan Baku Beras dan Beras Ketan (PK2UMK - DAK Non Fisik 2024)
- Tanggal Pelaksanaan 24 S.D 26 September 2024
- Tempat Aula Desa Panawangan, Kecamatan Panawangan
- Jumlah Peserta 30 Orang



18. Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

- Kegiatan : Bimtek Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- Tanggal Pelaksanaan 22 S.D 23 Oktober 2024
- Tempat Aula Desa Sukamulya, Kecamatan Baregbeg
- Jumlah Peserta 25 Orang.





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 171, Telp./Fax. (0265) 771297 Ciamis
e-mail : dkukmpciamis@gmail.com

Kode Pos 46213

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 700.1.2.8 / Kpts. 16b / DKUKMP / 2025
LAMPIRAN : 1 (satu)

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024**

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, maka dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
18. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan LKIP Tahun 2024;
- Melakukan monitoring terhadap penyusunan Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir atas penyusunan LKIP;
- Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024 guna evaluasi terhadap penyusunan LKIP;
- Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan LKIP;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

KETIGA

: Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : Januari 2025

An. BUPATI CIAMIS

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS



Lampiran Keputusan Bupati
Kabupaten Ciamis
Nomor : 700.1.2.8 / Kpts. 16b / DKUKMP / 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2. Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3. Sekretaris : Perencana Ahli Muda
1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2. Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3. Sekretaris : Perencana Ahli Muda
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM;
 2. Kepala Bidang Perdagangan;
 3. Kepala Bidang Industri;
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar;
 5. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 6. Kasubag Keuangan;
 7. Kepala UPTD Pasar Lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;
 8. Jabatan Fungsional.

An. BUPATI CIAMIS





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 171, Telp./Fax. (0265) 771297 CIAMIS 46213

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 061.1/Kpts.20^a/DKUKMP
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2019 – 2024**

BUPATI CIAMIS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

b. bahwa penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 90 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2021 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

- Menenetapkan : Keputusan Bupati Ciamis tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada Tanggal 03 April 2022

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR: 061.1/Kpts.20^a/DKUKMP
TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) TAHUN 2019-2024

1. Nama Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja :
Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersedianya barang kebutuhan pokok dan penting masyarakat;	Koefisien variasi harga antar waktu	<p>Koefisien variasi harga antar waktu diperoleh dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rata-rata komoditas periode Bulan Januari s.d Bulan Desember - Rumus mencari Nilai STDEV =$STDEV$ (Jumlah nilai komoditas Periode Bulan Januari s.d Bulan Desember) - Formulasi Perhitungan : $CV \% = \frac{\text{Jumlah Rata-rata Nilai Komoditas} \times 100\%}{\text{Nilai STDEV}}$ 	Urusan Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis	
2.	Meningkatnya peran sektor industri pengolahan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis	Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Ciamis di peroleh dari jumlah industri kecil dan tenaga kerja menurut jenis industri di Kabupaten Ciamis	Urusan Bidang Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis	
3.	Meningkatnya transaksi penjualan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Persentase Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis	Persentase Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Kabupaten Ciamis di peroleh dari jumlah sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Ciamis menurut jenisnya	Urusan Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ciamis	1. Persentase Koperasi aktif 2. Persentase UMKM yang Produktif	<p>1. Koperasi aktif merupakan koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Persentase Koperasi aktif di peroleh dari perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah keseluruhan Koperasi}} \times 100 \%$ <p>2. UMKM yang Produktif diperoleh dari UMKM yang mengikuti Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</p> <p>Persentase UMKM yang Produktif di peroleh dari :</p> $\frac{\text{Jumlah UMKM Produktif}}{\text{Jumlah keseluruhan UMKM}} \times 100 \%$	Urusan Bidang Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan Dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran Dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP	Hasil Evaluasi AKIP DKUKMP diperoleh dari hasil penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Non Urusan (Sekretariat)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis	
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DKUKMP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di peroleh dari Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Non Urusan (Sekretariat)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh Terhadap Proses Perancangan Dan Pelaksanaan Kebijakan Serta Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Maturitas SPIP Dinas DKUKMP	Maturitas SPIP Dinas DKUKMP diperoleh dari hasil nilai pelaporan keuangan	Non Urusan (Sekretariat)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Ciamis	

An. BUPATI CIAMIS
 KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS



ASEP KHALID FAJARI